



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : ANNISA Alias ICA Binti HERMAN;
- 2 Tempat lahir : Makassar;
- 3 Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/15 Juni 2003;
- 4 Jenis Kelamin : Perempuan;
- 5 Bangsa : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Jl. A. M. Akabar Komp. Jawa Kel. Sumpang

Binangae Kec. barru Kab. Barru;

- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/05/II/Res.2.4/2022/Reskrim tanggal 11 Januari 2022

Terdakwa Annisa Alias Ica Binti Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Baharuddin, S.H.,Dkk, Advokat/Pengacara pada Posbakum Peradri Pinrang yang beralamat di BTN Villa Permata Hijau Blok B II, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, berdasarkan Penetapan Nomor: 20/Pen.Pid/PPH/2022/PN Bar tanggal 19 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bar tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bar tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANNISA Alias ICA Binti HERMAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 ayat (3) Jo Pasal 36 ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANNISA Alias ICA Binti HERMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sub 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Soul GT warna biru putih dengan Nomor Registrasi DP 2005 BC dengan Nomor mesin ; 1KP-614644 dan nomor Rangka ; MH31KP00BDJ614624 di STNK atas nama LAHAKIM;
 - b) Uang asli sebanyak Rp. Rp.309.000,00,-(Tiga ratus sembilan ribu rupiah), dengan perincian
 - 3 (tiga) lembar pecahan Rp.50.000,00-(lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp.20.000,00-(dua puluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar pecahan Rp.10.000,00-(sepuluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp.5.000,00-(lima ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar pecahan Rp.2.000,00-(dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Mild isi 16 (enam belas) batang;
- d) 1 (satu) buah Kotak Speaker warna hitam;
- e) 1 (satu) lembar uang Rupiah Palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri : SDF489332;
- f) 1 (satu) lembar uang Rupiah Palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri : KPB998837;
- g) 5 (lima) lembar uang Rupiah Palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri : SDF489332;
- h) 5 (lima) lembar uang Rupiah Palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri : KPB998837;
- i) 1 (satu) lembar uang Rupiah Palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan No. Seri : ZLF070440;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama ANAS Bin LAPENNA

- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman;
- b. Terdakwa masih muda dan ingin memperbaiki diri agar lebih baik lagi;
- c. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa ANNISA Alias ICA Binti HERMAN bersama dengan saksi PUTRI AULIA Alias PUTRI Binti H. SYARIFUDDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, sekitar pukul 18.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Kec. Tanete Rilau Kab. Barru, dan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, sekitar pukul 12.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barru Kab. Barru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang yang mengedarkan dan / atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 terdakwa melihat saksi PUTRI AULIA Alias PUTRI Binti H. SYARIFUDDIN sedang ribut di rumah dengan suaminya, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi PUTRI AULIA Alias PUTRI Binti H. SYARIFUDDIN "mengapa ribut" dan dijawab oleh saksi PUTRI AULIA Alias PUTRI Binti H. SYARIFUDDIN "karena suaminya meminta untuk dikembalikan uang palsu kepada saudara anas" sambil menunjukkan kertas rupiah palsu, kemudian saksi PUTRI AULIA Alias PUTRI Binti H. SYARIFUDDIN menceritakan kepada terdakwa ada diberikan 20 lembar uang palsu oleh saudara Anas (DPO), dan uang kertas palsu tersebut disimpan dalam speaker yang ada didalam kamar tidur saksi PUTRI AULIA Alias PUTRI Binti H. SYARIFUDDIN;
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi PUTRI AULIA Alias PUTRI Binti H. SYARIFUDDIN menanyakan kepada terdakwa mau diapakan uang kertas palsu itu, dan saat itu juga terdakwa mengajak saksi PUTRI AULIA Alias PUTRI Binti H. SYARIFUDDIN itu membelanjakan uang kertas palsu tersebut, setelah bersepakat dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Soul GT warna biru putih dengan Nomor Polisi DP 2005 BC yang mana saksi PUTRI AULIA Alias PUTRI Binti H. SYARIFUDDIN mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa yang berada dibelakang sambil meremas kertas rupiah palsu tersebut. Kemudian mulai sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di Kec. Tanete Rilau Kab. Barru terdakwa dan saksi PUTRI AULIA Alias PUTRI Binti H. SYARIFUDDIN menuju toko/kios jualan yang ada di Padaelo Kel. Lalolang Kec. Tanete Rilau Kab. Barru untuk membeli sebungkus Rokok Sampoerna Mild 16 seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi IRWAN ABDULLAH Bin ABDULLAH, S.Pd pemilik kios memberikan kembalian uang kertas rupiah asli sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah); selanjutnya menuju Warung bakso di Pucu'e Desa Pao-pao Kec. Tanete Rilau Kab. Barru, dan memesan 2 (dua) mangkuk/porsi bakso seharga Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dan oleh saksi ALI WARDANA Bin SAMADI sebagai pemilik warung memberikan kembalian uang kertas rupiah

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asli sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah); setelah itu menuju toko/kios jualan di Pucu'e Desa Pao-pao Kec. Tanete Rilau Kab. Barru membeli sebungkus Rokok Sampoerna Mild 16 seharga Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) dan oleh saksi MUH. BASRI Alias BASRI Bin MUH. ALI DG PALALLO, memberikan kembalian uang kertas rupiah asli sebesar Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah); kemudian menuju toko/kios jualan di Cilellang Desa Pao-pao Kec. Tanete Rilau Kab. Barru kembali membeli 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mild 16 seharga Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) dan oleh saksi NURALISAH Alias ALISAH Binti H. SUAIB DG NYONRI memberikan kembalian uang kertas rupiah asli sebesar Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah); selanjutnya menuju toko/kios jualan di jalan poros tepatnya Desa Corawalie Kec. Tanete Rilau Kab. Barru kembali membeli 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mild 16 seharga Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) dan oleh saksi RISKI ADELIA Alias ADEL Binti ANWAR USMAN memberikan kembalian uang kertas rupiah asli sebesar Rp. 74.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), dalam perjalanan tersebut terdakwa dan saksi PUTRI AULIA Alias PUTRI Binti H. SYARIFUDDIN kehujanan sehingga mengakibatkan 6 lembar kertas rupiah palsu menjadi basah dan mengakibatkan tinta dalam kertas rupiah palsu tersebut menjadi luntur sehingga saksi PUTRI AULIA Alias PUTRI Binti H. SYARIFUDDIN merobek dan membuang nya di sungai dekat rumah saksi PUTRI AULIA Alias PUTRI Binti H. SYARIFUDDIN;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, sekitar pukul 12.30 wita, dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Soul GT warna biru putih Nomor Polisi DP 2005 BC kembali saksi PUTRI AULIA Alias PUTRI Binti H. SYARIFUDDIN yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa yang berada dibelakang untuk membeli es dawet dipedagang yang berada didepan Kantor Camat Barru yang beralamat Jl. Jend. Sudirman Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru, dengan cara memesan 2 (dua) gelas Es Dawet seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian saksi ARIFIN Bin H. MARTONO memberikan kembalian uang kertas rupiah asli sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah); setelah itu terdakwa dan saksi Annisa Alias Ica Binti Herman pergi menuju Penjual es dawet bertempat di pintu masuk Pasar Mattirowalie Kel. Tuwung Kec. Barru Kab. Barru, kembali membeli 2 (dua) gelas Es Dawet seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan anak WAHYU DION SAPUTRA ALIAS DION BIN WARDIANTO memberikan kembalian uang kertas rupiah asli sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah); setelah itu menuju ke warung bakso di Jl. Cepa Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru, dengan cara memesan 1 (satu) mangkuk/porsi mie pangsit untuk dibungkus seharga Rp.13.000,-(tiga belas ribu rupiah), kemudian saksi SAHWA PUTRI Alias PUTRI Binti SLAMET MULYONO memberikan kembalian uang kertas rupiah asli sebesar Rp. 87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah); setelah itu menuju toko/kios jualan di Jl. Haji Daeng Lawae Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru membeli sebungkus Rokok Sampoerna Mild 16 seharga Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu) dan saksi SURIYANI Alias ANI Binti SUDI memberikan kembalian uang kertas rupiah asli sebesar Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah), setelah itu menuju toko/kios jualan di Jl. Ali Hanafi Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru membeli sebungkus Rokok Sampoerna Mild 16 seharga Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) dan saksi NASRIANI Binti MADE ALI memberikan kembalian uang kertas rupiah asli sebesar Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah); kemudian menuju toko/kios jualan di Jl. Ladullah Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru membeli sebungkus Rokok Sampoerna Mild 16 seharga Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) dan saksi SATRIAH Binti SATONG memberikan kembalian uang kertas rupiah asli sebesar Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah); selanjutnya menuju toko/kios jualan di Jl. Ali Hanafi Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru kembali saksi PUTRI AULIA Alias PUTRI Binti H. SYARIFUDDIN Bersama terdakwa membeli sebungkus Rokok Sampoerna Mild 16 seharga Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah), dan saksi M. BASIT B Alias BASIT Bin BENNU menyerahkan rokok sekaligus uang kertas rupiah asli sebesar Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) sebagai kembalian kepada terdakwa, namun setelah memperhatikan kertas rupiah yang diserahkan oleh terdakwa tersebut adalah kertas rupiah palsu, saksi M. BASIT B Alias BASIT Bin BENNU kemudian dengan sepeda motor mencari saksi PUTRI AULIA Alias PUTRI Binti H. SYARIFUDDIN dan terdakwa, dan tepat di Jalan Titang Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru saksi M. BASIT B Alias BASIT Bin BENNU menemukan dan langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai saksi PUTRI AULIA Alias PUTRI Binti H. SYARIFUDDIN dan terdakwa, saat itu juga meminta rokok dan uang milik saksi M. BASIT B Alias BASIT Bin BENNU untuk dikembalikan, setelah itu datang anggota Kepolisian yang langsung mengamankan terdakwa, saksi PUTRI AULIA Alias PUTRI Binti H.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bar



SYARIFUDDIN beserta barang bukti ke Polres Barru untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 ayat (3) Jo Pasal 36 ayat (3) Undang _ undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asriadi Bin H. Mansur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa serta Putri Aulia Alias Putri berkaitan dengan uang palsu;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, uang palsu tersebut awalnya pada tanggal 10 Desember 2021 oleh Putri Aulia Alias Putri mendapatkan uang palsu tersebut dari Anas dengan jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar. Kemudian uang tersebut disimpan oleh Putri Aulia Alias Putri di lubang kotak speaker warna hitam. Dari keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengetahui bahwa uang tersebut palsu dan kemudian bersama dengan Putri Aulia Alias Putri membelanjakannya di beberapa kios di wilayah Kecamatan Tanete Rilau dan Kecamatan Barru Kabupaten Barru;

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa bersama dengan Putri Aulia Alias Putri membelanjakan uang palsu tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. Toko/kios jualan di Padaelo Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, membeli sebungkus rokok sampoerna mild 16 seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selembarnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

b. Warung bakso di Pucu'e Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan cara membeli 2 porsi bakso dengan harga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selembarnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Toko/kios di Pucu'e Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Terdakwa bersama dengan Putri Aulia Alias Putri membeli rokok sampoerna Mild dengan harga Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu) dengan menggunakan uang palsu selembarnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

d. Toko/kios jualan di Cileltang Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild 16 dengan harga Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selembarnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

e. Toko/kios jualan di jalan poros tepatnya Desa Corawalie Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, dengan cara membeli 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild 16 dengan harga Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selembarnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022 bertempat di Kecamatan Barru Kabupaten Barru, Terdakwa bersama dengan dengan Putri Aulia Alias Putri membelanjakan uang palsu tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. Penjual es dawet bertempat di depan Kantor Camat Barru yang beralamat di Jl Jend Sudirman Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Baru, dengan cara membeli 2 (dua) gelas es dawet seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selembarnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

b. Penjual es dawet bertempat di pintu masuk Pasar Mattirowalie Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan cara membeli 2 (dua) gelas es dawet seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selembarnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

c. Warung bakso di Jl Cepa Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan cara memesan 1 (satu) mangkok bakso dan dibungkus dengan harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selembarnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

d. Toko jualan di Jl Haji Daeng Lawae Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan cara membeli sebungkus rokok sampoerna mild 16 dengan harga Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selembarnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Toko/kios di Jl Ali Hanafi Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan cara membeli sebungkus rokok sampoerna mild 16 seharga Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selemba Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

f. Toko kios jualan Jl Ladullah Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru dengan cara membeli sebungkus rokok sampoerna mild seharga Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selemba Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

g. Toko/kios jualan di Jl Ali Hanafi Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan membeli sebungkus rokok sampoerna mild 16 seharga Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selemba Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa sesaat setelah Terdakwa bersama Putri Aulia Alias Putri membelanjakan uang tersebut di toko di Jalan Ali Hanafi Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru, pemilik toko mengetahui uang yang digunakan oleh Terdakwa bersama Putri Aulia Alias Putri merupakan uang palsu, sehingga Terdakwa bersama Putri Aulia Alias Putri diamankan di Polsek Barru, dan kemudian Saksi bersama dengan tim membawa Terdakwa serta Putri Aulia Alias Putri untuk menunjukan tempat-tempat uang palsu tersebut dibelanjakan;

- Bahwa uang palsu tersebut dibawa untuk diperiksa dilaboratorium kriminalistik;

- Bahwa menurut Terdakwa, Putri Aulia Alias Putri memberikan imbalan kepada Anas berupa pembelian rokok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Sahwa Putri alias Putri Binti Slamet Mulyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan Putri Aulia Alias Putri belanja makanan di toko Saksi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Rumah Makan Beciek Joyo yang beralamat di Jl. Cepa Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru, datang Putri Aulia Alias Putri yang membonceng Terdakwa dengan menggunakan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor. Setelah itu Terdakwa turun dan menuju ke toko milik Saksi sedangkan Putri Aulia Alias Putri menunggu di motor. Setelah itu Terdakwa memesan 1 (satu) bungkus mie pangsit yang harganya Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa membayarkannya dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi mengembalikan uang kepada Terdakwa dengan jumlah Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada pukul 23.00 WITA, datang pihak kepolisian ke toko Saksi dan menyampaikan bahwa uang yang dibelanjakan oleh Terdakwa merupakan uang palsu sehingga Saksi memberikannya kepada pihak kepolisian tersebut;

- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) dengan nomor seri SDF489332 merupakan uang yang dibelanjakan oleh Terdakwa dan Putri Aulia Alias Putri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kepemilikan Saksi atas uang palsu;

- Bahwa Saksi mendapatkan uang palsu tersebut dari kakak ipar Saksi yang bernama Anas;

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2021 saat itu Anas datang kerumah Saksi yang bertempat di Jl A.M Akbar Kampung Jawa Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Saat itu Saksi melihat Anas mengeluarkan sebuah bungkus kertas dari saku celana bagian depan sebelah kanan dan membukanya dan disitu terlihat lipatan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Saksi mengatakan kepada Anas “ kak banyaknya uang ta”, dan Anas mengatakan “mauka ko kah, lima juta disini uangku”. Setelah itu Saksi menjawab “minta ka pale”, kemudian Anas memberikan uang sebanyak 20 (dua puluh) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi. Setelah itu Saksi simpan uang tersebut didalam lubang kotak speaker yang ada di kamar Saksi;

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2021, Saksi pun mengambil uang yang diberikan kepada Anas, dan memperlihatkan kepada Anas, dan bertanya “kenapa ni uang halus sekali kak?”, lalu Anas menjawab “ uang palsu itu tapi kalau mau dibelanja dan tidak kentara kalau itu palsu, harus



diremas dulu supaya kusut dan kasar kayak uang asli". Setelah itu Anas berkata Saksi "kalau dibelanjakan supaya beli rokok saja dan rokoknya diberikan kepada saya";

- Bahwa kemudian suami Saksi mengetahui mengenai uang palsu tersebut, dan suami Saksi menyuruh agar Saksi kembalikan kepada Anas. Bahwa saat itu Terdakwa mengetahui bahwa suami Saksi menyuruh kepada Saksi untuk mengembalikan uang tersebut kepada Anas. Terdakwa bertanya kepada Saksi "kenapa ki suami ta", dan Saksi menjawab "nasuruhka kasi kembalikan ini uang palsu kepada Anas";

- Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa, " ini uang mau diapakan?, karena saya juga takut". Setelah itu Terdakwa berkata " sinimi pale saya belanja". Lalu Saksi berkata kepada Terdakwa untuk sama-sama belanja karena Terdakwa tidak tahu jalaan;

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi membelanjakan uang palsu tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. Toko/kios jualan di Padaelo Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, membeli sebungkus rokok sampoerna mild 16 seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selebar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

b. Warung bakso di Pucu'e Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan cara membeli 2 porsi bakso dengan harga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selebar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

c. Toko/kios di Pucu'e Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Terdakwa bersama dengan Putri Aulia Alias Putri membeli rokok sampoerna Mild dengan harga Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu) dengan menggunakan uang palsu selebar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

d. Toko/kios jualan di Cileltang Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild 16 dengan harga Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selebar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

e. Toko/kios jualan di jalan poros tepatnya Desa Corawalie Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, dengan cara membeli 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild 16 dengan harga Rp26.000,00 (dua puluh enam



ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selebar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022 bertempat di Kecamatan Barru Kabupaten Barru, Terdakwa bersama dengan Saksi membelanjakan uang palsu tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a. Penjual es dawet bertempat di depan Kantor Camat Barru yang beralamat di Jl Jend Sudirman Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Baru, dengan cara membeli 2 (dua) gelas es dawet seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selebar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- b. Penjual es dawet bertempat di pintu masuk Pasar Mattirowalie Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan cara membeli 2 (dua) gelas es dawet seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selebar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- c. Warung bakso di Jl Cepa Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan cara memesan 1 (satu) mangkok bakso dan dibungkus dengan harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selebar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- d. Toko jualan di Jl Haji Daeng Lawae Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan cara membeli sebungkus rokok sampoerna mild 16 dengan harga Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selebar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- e. Toko/kios di Jl Ali Hanafi Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan cara membeli sebungkus rokok sampoerna mild 16 seharga Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selebar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- f. Toko kios jualan Jl Ladullah Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru dengan cara membeli sebungkus rokok sampoerna mild seharga Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selebar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- g. Toko/kios jualan di Jl Ali Hanafi Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan membelu sebungkus rokok sampoerna mild 16 seharga Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bar



dengan menggunakan uang palsu selebar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saat membelanjakan uang palsu tersebut Saksi membonceng Terdakwa, kemudian Terdakwa yang turun untuk membelanjakannya;
- Bahwa total uang yang dibelanjakan oleh Saksi adalah 13 (tiga belas) pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian 6 (enam) pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) disobek oleh Saksi karena luntur sedangkan 1 (satu) pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) disobek oleh warga;;
- Bahwa uang kembalian atas pembelanjaan tersebut dibagi 2 (dua) antara Saksi dengan Terdakwa, yang jumlah pembagiannya lebih besar untuk Saksi;
- Bahwa uang kembalian yang menjadi bagian dari Saksi, Saksi gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa Saksi membelanjakan uang tersebut kemudian membeli sebungkus rokok, merupakan upah kepada Anas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa bersama dengan Putri Aulia Alias Putri;
- Bahwa awalnya pada tanggal 11 Desember 2021, Terdakwa melihat Putri Aulia Alias Putri bertengkar dengan suaminya dan Terdakwa bertanya kepada Putri Aulia Alias Putri “kenapaki suami ta”, setelah itu Putri Aulia Alias Putri menjawab “nasuruhka kasi kembaliki ini uang palsu kepada Anas”, dan saat itu Putri Aulia Alias Putri memperlihatkan uang palsu tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu Putri Aulia Alias Putri menyampaikan kepada Terdakwa “ini uang mau diapakan?”, dan saat itu Terdakwa menjawab “sini pale saya belanjakan”. Setelah itu Putri Aulia Alias Putri berkata kepada Terdakwa untuk sama-sama membelanjakan;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa bersama dengan Putri Aulia Alias Putri membelanjakan uang palsu tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. Toko/kios jualan di Padaelo Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, membeli sebungkus rokok sampoerna mild 16

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bar



seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selembarnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

b. Warung bakso di Pucu'e Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan cara membeli 2 porsi bakso dengan harga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selembarnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

c. Toko/kios di Pucu'e Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Terdakwa bersama dengan Putri Aulia Alias Putri membeli rokok sampoerna Mild dengan harga Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu) dengan menggunakan uang palsu selembarnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

d. Toko/kios jualan di Cileltang Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild 16 dengan harga Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selembarnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

e. Toko/kios jualan di jalan poros tepatnya Desa Corawalie Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, dengan cara membeli 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild 16 dengan harga Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selembarnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022 bertempat di Kecamatan Barru Kabupaten Barru, Terdakwa bersama dengan Putri Aulia Alias Putri membelanjakan uang palsu tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. Penjual es dawet bertempat di depan Kantor Camat Barru yang beralamat di Jl Jend Sudirman Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru, dengan cara membeli 2 (dua) gelas es dawet seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selembarnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

b. Penjual es dawet bertempat di pintu masuk Pasar Mattirowalie Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan cara membeli 2 (dua) gelas es dawet seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selembarnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

c. Warung bakso di Jl Cepa Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan cara memesan 1 (satu) mangkok bakso dan dibungkus dengan harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selembarnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Toko jualan di Jl Haji Daeng Lawae Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan cara membeli sebungkus rokok sampoerna mild 16 dengan harga Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selembarnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

e. Toko/kios di Jl Ali Hanafi Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan cara membeli sebungkus rokok sampoerna mild 16 seharga Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selembarnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

f. Toko kios jualan Jl Ladullah Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru dengan cara membeli sebungkus rokok sampoerna mild seharga Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selembarnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

g. Toko/kios jualan di Jl Ali Hanafi Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan membeli sebungkus rokok sampoerna mild 16 seharga Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selembarnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saat membelanjakan uang palsu tersebut, Terdakwa yang turun sedangkan Putri Aulia Alias Putri menunggu dimotor;
- Bahwa uang kembalian atas pembelian tersebut dibagi 2 (dua) antara Putri Aulia Alias Putri dengan Terdakwa, yang jumlah pembagiannya lebih besar untuk Putri Aulia Alias Putri;
- Bahwa uang yang menjadi bagian untuk Terdakwa tersebut, Terdakwa gunakan untuk mencicil handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri SDF489332;
2. 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri KPB9988373;
3. Uang hasil belanja/kembalian dengan menggunakan mata uang rupiah palsu tersebut sebanyak Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah) dengan rincian:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - b. 2 (dua) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
 - c. 8 (delapan) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - d. 5 (lima) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
 - e. 7 (tujuh) lembar mata uang rupiah asli pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)
4. 1 (satu) buah kotak speaker warna hitam;
 5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna biru putih dengan nomor registrasi DP 2005 BC dengan nomor mesin : 1KP-614644 dan nomor rangka: MH31KP00BDJ614624 atas nama STNK Lahakim;
 6. 3 (tiga) bungkus rokok sampoerna mild isi 16 (enam belas) batang;
 7. 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : KPB998837;
 8. 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : KPB998837;
 9. 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : SDF489332;
 10. 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : KPB998837;
 11. 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : KPB998837;
 12. 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : KPB998837;
 13. 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : SDF489332;
 14. 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : SDF489332;
 15. 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : SDF489332;
 16. 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : SDF489332;
 17. 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ZFL070440;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat berupa:

Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 379/DUF/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atik Harini, S.T, M.Adm. SDA dkk selaku pemeriksa dokumen dan uang palsu forensik pada bidang laboratorium forensi Polda Sulsel, bahwa barang bukti berupa :

- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr (H.C) Ir. Soekarno dan Dr (H.C) Mohammad Hatta emisi 2016 dengan nomor seri KPB998837;
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr (H.C) Ir. Soekarno dan Dr (H.C) Mohammad Hatta emisi 2016 dengan nomor seri SDF489332;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr (H.C) Ir. Soekarno dan Dr (H.C) Mohammad Hatta emisi 2016 dengan nomor seri ZLF070440;

Kesimpulan : terhadap barang bukti tersebut diatas adalah Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa bersama dengan Putri Aulia Alias Putri;
- Bahwa mulanya Terdakwa melihat Saksi Putri Aulia Alias Putri bertengkar dengan suaminya dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Putri Aulia Alias Putri "kenapaki suami ta", setelah itu Saksi Putri Aulia Alias Putri menjawab "nasuruhka kasi kembaliki ini uang palsu kepada Anas", dan saat itu Saksi Putri Aulia Alias Putri memperlihatkan uang palsu tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi Putri Aulia Alias Putri menyampaikan kepada Terdakwa "ini uang mau diapakan?", dan saat itu Terdakwa menjawab "sini pale saya belanja". Setelah itu Saksi Putri Aulia Alias Putri berkata kepada Terdakwa untuk sama-sama membelanjakan;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Putri Aulia Alias Putri membelanjakan uang palsu tersebut diantaranya sebagai berikut:
 - a. Toko/kios jualan di Padaelo Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, membeli sebungkus rokok sampoerna mild 16 seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selembarnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. Warung bakso di Pucu'e Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan cara membeli 2 porsi bakso dengan harga

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selembarnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

c. Toko/kios di Pucu'e Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Terdakwa bersama dengan Putri Aulia Alias Putri membeli rokok sampoerna Mild dengan harga Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu) dengan menggunakan uang palsu selembarnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

d. Toko/kios jualan di Cileltang Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild 16 dengan harga Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selembarnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

e. Toko/kios jualan di jalan poros tepatnya Desa Corawalie Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, dengan cara membeli 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild 16 dengan harga Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selembarnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Rumah Makan Beciek Joyo yang beralamat di Jl. Cepa Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru, datang Saksi Putri Aulia Alias Putri yang membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu Terdakwa turun dan menuju ke toko milik Saksi Sahwa Putri alias Putri Binti Slamet Mulyono sedangkan Saksi Putri Aulia Alias Putri menunggu di motor. Setelah itu Terdakwa memesan 1 (satu) bungkus mie pangsit yang harganya Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa membayarkannya dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi Sahwa Putri alias Putri Binti Slamet Mulyono mengembalikan uang kepada Terdakwa dengan jumlah Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa selain ditoko milik Sahwa Putri alias Putri Binti Slamet Mulyono, pada tanggal yang sama Terdakwa bersama dengan Saksi Sahwa Putri alias Putri Binti Slamet Mulyono membelanjakan diantaranya

a. Penjual es dawet bertempat di depan Kantor Camat Barru yang beralamat di Jl Jend Sudirman Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Baru, dengan cara membeli 2 (dua) gelas es dawet seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selembarnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penjual es dawet bertempat di pintu masuk Pasar Mattirowalie Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan cara membeli 2 (dua) gelas es dawet seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selebar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

c. Toko jualan di Jl Haji Daeng Lawae Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan cara membeli sebungkus rokok sampoerna mild 16 dengan harga Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selebar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

d. Toko/kios di Jl Ali Hanafi Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan cara membeli sebungkus rokok sampoerna mild 16 seharga Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selebar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

e. Toko kios jualan Jl Ladullah Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru dengan cara membeli sebungkus rokok sampoerna mild seharga Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selebar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

f. Toko/kios jualan di Jl Ali Hanafi Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan membeli sebungkus rokok sampoerna mild 16 seharga Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selebar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saat membelanjakan uang palsu tersebut, Terdakwa yang turun sedangkan Putri Aulia Alias Putri menunggu dimotor;
- Bahwa uang kembalian atas pembelian tersebut dibagi 2 (dua) antara Putri Aulia Alias Putri dengan Terdakwa, yang jumlah pembagiannya lebih besar untuk Putri Aulia Alias Putri;
- Bahwa uang yang menjadi bagian untuk Terdakwa tersebut, Terdakwa gunakan untuk mencicil handphone milik Terdakwa;
- Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 379/DUF/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Atik Harini, S.T, M.Adm. SDA dkk selaku pemeriksa dokumen dan uang palsu forensik pada bidang laboratorium forensi Polda Sulsel, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bar



- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr (H.C) Ir. Soekarno dan Dr (H.C) Mohammad Hatta emisi 2016 dengan nomor seri KPB998837;
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr (H.C) Ir. Soekarno dan Dr (H.C) Mohammad Hatta emisi 2016 dengan nomor seri SDF489332;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr (H.C) Ir. Soekarno dan Dr (H.C) Mohammad Hatta emisi 2016 dengan nomor seri ZLF070440;

Kesimpulan : terhadap barang bukti tersebut diatas adalah Palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Jo Pasal 36 ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum yaitu ANNISA Alias ICA Binti HERMAN, oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa ANNISA Alias ICA Binti HERMAN adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* sehingga unsur pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan ialah membawa, menyampaikan atau mengeluarkan sedangkan membelanjakan ialah mengeluarkan uang untuk belanja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rupiah palsu dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa mulanya Terdakwa melihat Saksi Putri Aulia Alias Putri bertengkar dengan suaminya dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Putri Aulia Alias Putri "kenapaki suami ta", setelah itu Saksi Putri Aulia Alias Putri menjawab "nasuruhka kasi kembaliki ini uang palsu kepada Anas", dan saat itu Saksi Putri Aulia Alias Putri memperlihatkan uang palsu tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi Putri Aulia Alias Putri menyampaikan kepada Terdakwa "ini uang mau diapakan?", dan saat itu Terdakwa menjawab "sini pale saya belanja". Setelah itu Saksi Putri Aulia Alias Putri berkata kepada Terdakwa untuk sama-sama membelanjakan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Putri Aulia Alias Putri membelanjakan uang palsu tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a. Toko/kios jualan di Padaelo Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, membeli sebungkus rokok sampoerna mild 16 seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selembarnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- b. Warung bakso di Pucu'e Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan cara membeli 2 porsi bakso dengan harga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selembarnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- c. Toko/kios di Pucu'e Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Terdakwa bersama dengan Putri Aulia Alias Putri membeli rokok

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampoerna Mild dengan harga Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu) dengan menggunakan uang palsu selebar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

d. Toko/kios jualan di Cileltang Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild 16 dengan harga Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selebar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

e. Toko/kios jualan di jalan poros tepatnya Desa Corawalie Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, dengan cara membeli 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild 16 dengan harga Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selebar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Rumah Makan Beciek Joyo yang beralamat di Jl. Cepa Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru, datang Saksi Putri Aulia Alias Putri yang membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu Terdakwa turun dan menuju ke toko milik Saksi Sahwa Putri alias Putri Binti Slamet Mulyono sedangkan Saksi Putri Aulia Alias Putri menunggu di motor. Setelah itu Terdakwa memesan 1 (satu) bungkus mie pangsit yang harganya Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa membayarkannya dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi Sahwa Putri alias Putri Binti Slamet Mulyono mengembalikan uang kepada Terdakwa dengan jumlah Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain ditoko Saksi milik Sahwa Putri alias Putri Binti Slamet Mulyono, pada tanggal yang sama Terdakwa bersama dengan Saksi Sahwa Putri alias Putri Binti Slamet Mulyono membelanjakan diantaranya

a. Penjual es dawet bertempat di depan Kantor Camat Barru yang beralamat di Jl Jend Sudirman Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Baru, dengan cara membeli 2 (dua) gelas es dawet seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selebar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

b. Penjual es dawet bertempat di pintu masuk Pasar Mattirowalie Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan cara membeli 2 (dua) gelas es dawet seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selebar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

c. Toko jualan di Jl Haji Daeng Lawae Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan cara membeli sebungkus rokok

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampoerna mild 16 dengan harga Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selebar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

d. Toko/kios di Jl Ali Hanafi Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan cara membeli sebungkus rokok sampoerna mild 16 seharga Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selebar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

e. Toko kios jualan Jl Ladullah Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru dengan cara membeli sebungkus rokok sampoerna mild seharga Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selebar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

f. Toko/kios jualan di Jl Ali Hanafi Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan membeli sebungkus rokok sampoerna mild 16 seharga Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu selebar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat membelanjakan uang palsu tersebut, Terdakwa yang turun sedangkan Saksi Putri Aulia Alias Putri menunggu dimotor. Uang kembalian atas pembelanjaan tersebut dibagi 2 (dua) antara Saksi Putri Aulia Alias Putri dengan Terdakwa, yang jumlah pembagiannya lebih besar untuk Saksi Putri Aulia Alias Putri. Bahwa uang yang menjadi bagian untuk Terdakwa tersebut, Terdakwa gunakan untuk mencicil handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Putri Aulia Alias Putri membelanjakan uang yang diketahuinya oleh Terdakwa uang tersebut merupakan uang palsu, kemudian uang hasil kembalian dari pembelanjaan tersebut, dibagi menjadi 2 (dua) yakni untuk Terdakwa serta Saksi Putri Aulia Alias Putri, dihubungkan dengan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 379/DUF/I/2022 tanggal 2 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Atik Harini, S.T, M.Adm. SDA dkk selaku pemeriksa dokumen dan uang palsu forensik pada bidang laboratorium forensi Polda Sulsel dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah palsu, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa dengan Saksi Putri Aulia Alias Putri telah membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur ini yang sifatnya alternatif, maka jika salah satu unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 21 Desember 2021 dan tanggal 10 Januari 2022, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Saksi Putri Aulia Alias Putri membelanjakan dengan menggunakan uang palsu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dari Pasal 26 ayat (3) Jo Pasal 36 ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan didalam Pasal 36 ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang secara kumulatif mencantumkan pidana denda disamping pidana penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhi pidana denda terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri SDF489332;
- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri KPB9988373;
- Uang hasil belanja/kembalian dengan menggunakan mata uang rupiah palsu tersebut sebanyak Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. 3 (tiga) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - b. 2 (dua) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
 - c. 8 (delapan) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - d. 5 (lima) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
 - e. 7 (tujuh) lembar mata uang rupiah asli pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)
- 1 (satu) buah kotak speaker warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna biru putih dengan nomor registrasi DP 2005 BC dengan nomor mesin : 1KP-614644 dan nomor rangka: MH31KP00BDJ614624 atas nama STNK Lahakim;
- 3 (tiga) bungkus rokok sampoerna mild isi 16 (enam belas) batang;
- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : KPB998837;
- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : KPB998837;
- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : SDF489332;
- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : KPB998837;
- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : KPB998837;
- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : KPB998837;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bar



- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : SDF489332;
- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : SDF489332;
- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : SDF489332;
- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : SDF489332;
- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ZFL070440;

Terhadap barang bukti tersebut diatas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Anas Bin Lapenna, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anas Bin Lapenna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menghormati mata uang rupiah sebagai simbol kedaulatan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 26 ayat (3) Jo Pasal 36 ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANNISA Alias ICA Binti HERMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Membelanjakan Rupiah Yang Diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu” sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bar



juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri SDF489332;

- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri KPB9988373;

- Uang hasil belanja/kembalian dengan menggunakan mata uang rupiah palsu tersebut sebanyak Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah) dengan rincian:

a. 3 (tiga) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

b. 2 (dua) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)

c. 8 (delapan) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

d. 5 (lima) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

e. 7 (tujuh) lembar mata uang rupiah asli pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

- 1 (satu) buah kotak speaker warna hitam;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna biru putih dengan nomor registrasi DP 2005 BC dengan nomor mesin : 1KP-614644 dan nomor rangka: MH31KP00BDJ614624 atas nama STNK Lahakim;

- 3 (tiga) bungkus rokok sampoerna mild isi 16 (enam belas) batang;

- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : KPB998837;

- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : KPB998837;

- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : SDF489332;

- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : KPB998837;

- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : KPB998837;

- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : KPB998837;



- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : SDF489332;
- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : SDF489332;
- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : SDF489332;
- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : SDF489332;
- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ZFL070440;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anas Bin Lapenna

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, oleh kami, Dody Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Yudi Taurisanto, S.H. dan Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surahmi Nihaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Musyarrafah Asikin, S.H Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barru dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Surahmi Nihaya, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29